

## PEMKAB LANGKAT BEDAH PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERITAH



*Sumber Gambar : sumut.antaraneews.com*

Langkat (ANTARA) - Pemerintah Langkat terus berkomitmen dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mencapai target tahun 2025, langkah ini diwujudkan dengan menggelar evaluasi dan bedah hasil penilaian SAKIP. Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Langkat Wahyudiarto, di Stabat, Selasa.

Dimana evaluasi ini dilaksanakan di ruang Langkat Command Center dihadiri oleh seluruh Tim SAKIP Langkat dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kabupaten Langkat saat ini memperoleh nilai 65,16 dengan predikat B untuk SAKIP 2024, mengalami peningkatan sebesar 4,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya. "Ini adalah wujud keseriusan kami untuk mencapai target yang lebih tinggi. Meski ada peningkatan, hasil ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan," ungkap Faisal Hasrimy.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang telah bekerja keras sehingga peningkatan skor bisa tercapai. Bedah hasil evaluasi ini juga dimaksudkan sebagai persiapan awal guna mencapai lompatan besar dalam penilaian SAKIP 2025. Melalui sambungan virtual, Akhmad Hasmy menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Langkat sudah sesuai sasaran dan berorientasi pada hasil. "Penilaian AKIP terdiri dari tiga subkomponen: keberadaan 20 persen kualitas 30 persen dan pemanfaatan 50 persen.

Hasmy juga menambahkan bahwa untuk mencapai nilai BB, penilaian akuntabilitas harus diterapkan hingga ke tingkat eselon III, bukan hanya di tingkat kepala perangkat daerah. "Penyusunan yang rapi serta aksi yang terencana dapat memastikan

penggunaan anggaran secara maksimal. Setelah meninjau seluruh OPD menekankan pentingnya perbaikan Perjanjian Kinerja (PK) untuk tahun 2024 agar penilaian tahun 2025 dapat lebih optimal. “Masukan-masukan ini agar disempurnakan, sehingga pada 2025 nanti penilaian bisa mencapai hasil yang maksimal dan benar-benar siap, katanya.

BRN, Langkat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mencapai target kinerja tahun 2025. Penjabat (Pj) Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy menjelaskan peningkatan SAKIP menjadi prioritas penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

“SAKIP tidak hanya membantu pemerintah dalam mengukur efektivitas program kerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran digunakan tepat sasaran untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Faisal Hasrimy, di ruang Langkat Command Center (LCC), Kantor Bupati Langkat, Jumat (25/10/24) lalu.

Dengan peningkatan kualitas SAKIP, pembangunan di Langkat diharapkan lebih efisien, tepat sasaran, serta menciptakan tata kelola yang bersih dan terpercaya. Kabupaten Langkat saat ini memperoleh nilai 65,16 dengan predikat B untuk SAKIP 2024, mengalami peningkatan sebesar 4,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya, harapannya tahun 2025 lebih meningkat” ujar Faisal Hasrimy. Pemkab Langkat optimis komitmen bersama ini akan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Langkat.(Mr)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/597145/pemkab-langkat-bedah-penilaian-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah> Selasa, 29 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sumatera-utara/daerah/1075378/pemkab-langkat-komitmen-tingkatkan-sakip-capai-target-tahun-2025>, Minggu, 27 Oktober 2024.

#### **Catatan Berita:**

##### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah**

###### **Pasal 2**

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

#### Pasal 17

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait.

#### Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (6) Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan digambarkan pada diagram yang tercantum pada Lampiran IV.

## **2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

#### Pasal 1

- Angka 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Angka 2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Angka 14. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Angka 23. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

#### Pasal 2

- (3) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
  - b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
  - c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;

- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi Kinerja.